

KETERBUKAAN INFORMASI

SEHUBUNGAN DENGAN RENCANA PENAMBAHAN KEGIATAN USAHA
SESUAI DENGAN PERATURAN OTORITAS JASA KEUANGAN NOMOR 17/POJK.04/2020 TAHUN 2020
TENTANG TRANSAKSI MATERIAL DAN PERUBAHAN KEGIATAN USAHA



PT DATA SINERGITAMA JAYA TBK.
("Perseroan")

Bergerak dalam bidang usaha penyedia layanan (*managed service*) di bidang Teknologi Informasi, khususnya teknologi pusat data terbaru, *data center virtual (cloud)*

KANTOR PUSAT

The Manhattan Square Tower B Lt. 22, Jl. TB Simatupang, RT.3/RW.3, Cilandak Timur, Pasar Minggu, Jakarta Selatan, 12560

Telepon: 0217511004

Website: www.elitery.com Email: corsec@elitery.com

Keterbukaan Informasi ini dilakukan oleh Perseroan dalam rangka memenuhi ketentuan hukum dan peraturan yang berlaku di pasar modal serta penerapan prinsip keterbukaan informasi sebagai perusahaan terbuka kepada masyarakat atas rencana penambahan kegiatan usaha baru dalam Klasifikasi Baku Lapangan Usaha ("KBLI") PT Data Sinergitama Jaya Tbk ("Perseroan") sebagaimana dimaksud dalam Peraturan Otoritas Jasa Keuangan Nomor 17/POJK.04/2020 Tahun 2020 Tentang Transaksi Material dan Perubahan Kegiatan Usaha ("POJK No. 17/2020").

Direksi dan Dewan Komisaris Perseroan, baik secara sendiri-sendiri maupun bersama-sama, bertanggung jawab sepenuhnya atas kebenaran dan kelengkapan informasi sebagaimana diungkapkan di dalam keterbukaan informasi ini, dan setelah melakukan penelitian yang wajar dan seksama, dengan ini menyatakan bahwa sepanjang pengetahuan dan keyakinan Direksi dan Dewan Komisaris Perseroan, informasi yang dimuat dalam Keterbukaan Informasi ini adalah benar serta tidak terdapat fakta-fakta penting, informasi material, dan relevan yang jika tidak diungkapkan atau dihilangkan dalam Keterbukaan Informasi ini sehingga menyebabkan informasi yang diberikan dalam Keterbukaan Informasi ini menjadi tidak benar dan/atau menyesatkan.

Keterbukaan Informasi diterbitkan di Jakarta pada tanggal 20 Mei 2024.

PENDAHULUAN

Keterbukaan Informasi ini memuat informasi mengenai rencana perubahan kegiatan usaha Perseroan berupa penambahan kegiatan usaha baru berdasarkan KBLI tahun 2020 yang diatur dalam Peraturan Badan Pusat Statistik No. 2 Tahun 2020 tentang Klasifikasi Baku Lapangan Usaha Indonesia (“**KBLI 2020**”), dibuat dalam rangka memenuhi ketentuan POJK No. 17/2020 yang mewajibkan Perseroan untuk memperoleh persetujuan Rapat Umum Pemegang Saham. Bahwa Perseroan akan menyelenggarakan Rapat Umum Pemegang Saham Luar Biasa (“**RUPSLB**”) pada hari Rabu, 26 Juni 2024 yang salah satu agendanya berupa rencana perubahan kegiatan usaha berupa penambahan beberapa KBLI baru yang masih berkaitan dengan kegiatan usaha yang lama (*existing*).

Sehubungan dengan hal-hal sebagaimana disebutkan di atas, Direksi Perseroan mengumumkan Keterbukaan Informasi ini melalui situs web Perseroan dan situs web Bursa Efek Indonesia dengan maksud untuk memberikan informasi maupun gambaran yang lebih lengkap kepada para pemegang saham Perseroan mengenai rencana penambahan kegiatan usaha. Perseroan juga menyediakan data mengenai penambahan kegiatan usaha kepada pemegang saham sejak saat Pengumuman RUPS serta dokumen pendukung kepada Otoritas Jasa Keuangan (“**OJK**”) dengan ketentuan sebagaimana diatur dalam POJK No. 17/2020.

Keterbukaan Informasi ini menjadi dasar pertimbangan bagi para pemegang saham Perseroan untuk memberikan persetujuan atas rencana Penambahan Kegiatan Usaha dalam hal ini berupa Penambahan KBLI yang akan diusulkan oleh Perseroan dalam RUPSLB.

URAIAN SINGKAT MENGENAI PERSEROAN

1. Riwayat Singkat Perseroan

Perseroan didirikan dengan nama PT Dana Sinergitama Jaya berdasarkan Akta Pendirian Perseroan Terbatas Perseroan No. 38 tanggal 20 Juni 2011 yang dibuat dihadapan H. Dana Sasmita, S.H., Notaris di Kota Jakarta. Akta ini telah mendapatkan persetujuan dari Menteri Hukum dan Hak Asasi Manusia Republik Indonesia berdasarkan Surat Keputusan Menteri Hukum dan Hak Asasi Manusia No. AHU-50424.AH.01.01 Tahun 2011 tanggal 17 Oktober 2011 dan telah didaftarkan pada Daftar Perseroan No. AHU-0083600.AH.01.09. Tahun 2011 tanggal 17 Oktober 2011.

Anggaran Dasar Perseroan telah diubah sebagaimana dimaksud dalam Akta Berita Acara Rapat Umum Pemegang Saham Luar Biasa No. 50 tanggal 11 Juli 2022 yang dibuat dihadapan Rosida Rajagukguk – Siregar, S.H., M.Kn., Notaris di Jakarta Selatan, akta sebagaimana telah mendapat persetujuan dari Menteri Hukum dan Hak Asasi Manusia sesuai dengan Surat Keputusan No. AHU-0048169.AH.01.02.TAHUN 2022 tanggal 12 Juli 2022 serta telah didaftarkan pada Daftar Perseroan No. AHU-0133198.AH.01.11.TAHUN 2022 tanggal 12 Juli 2022 yang telah diterima dan dicatat dalam *database* Sistem Administrasi Badan Hukum Menteri Hukum dan Hak Asasi Manusia (“**SABH**”) di bawah No. AHU-AH.01.03-0264153 tanggal 12 Juli 2022 dan Surat Penerimaan

Pemberitahuan Data Perseroan No. AHU-AH.01.09-0032047 tanggal 12 Juli 2022 serta telah didaftarkan pada Daftar Perseroan No. AHU-0133198.AH.01.11.TAHUN 2022 tanggal 12 Juli 2022 *juncto* Akta Pernyataan Keputusan Para Pemegang Saham PT Data Sinergitama Jaya Tbk. No. 176 tanggal 27 April 2023 yang dibuat dihadapan Rosida Rajagukguk – Siregar, S.H., M.Kn., Notaris di Jakarta Selatan, yang telah mendapat persetujuan dari Menteri Hukum dan Hak Asasi Manusia berdasarkan Surat Penerimaan Pemberitahuan Data Perseroan No. AHU-AH.01.03-0066409 tanggal 23 Mei 2023 serta telah didaftarkan pada Daftar Perseroan No. AHU-0093032.AH.01.11.TAHUN 2023 tanggal 23 Mei 2023.

2. Kegiatan Usaha Perseroan

Perseroan adalah perseroan terbatas yang bergerak di bidang usaha penyedia layanan (*managed service*) di bidang Teknologi Informasi, khususnya teknologi pusat data terbaru, *data center virtual (cloud)*. Berdasarkan Pasal 3 Anggaran Dasar Perseroan, Akta Nomor 176 Tanggal 27 April 2023 yang dibuat di hadapan Notaris Rosida Rajagukguk – Siregar, S.H., M.Kn., Notaris di Jakarta Selatan, kegiatan usaha yang dijalankan oleh Perseroan adalah sebagai berikut:

A) Kegiatan Utama Perseroan

- a. Perdagangan Besar Komputer dan Perlengkapan Komputer (kode KBLI 46511);
- b. Aktivitas Konsultasi Komputer dan Manajemen Fasilitas Komputer Lainnya (kode KBLI 62029); dan
- c. Aktivitas Konsultasi Manajemen Lainnya (kode KBLI 70209).

B) Kegiatan Penunjang Perseroan

- a. Perdagangan Besar Piranti Lunak (kode KBLI 46512);
- b. Jasa Sistem Komunikasi Data (kode KBLI 61922);
- c. Jasa Multimedia Lainnya (kode KBLI 61929);
- d. Aktivitas Pemrograman Komputer Lainnya (kode KBLI 62019);
- e. Aktivitas Konsultasi Keamanan Informasi (kode KBLI 62021);
- f. Aktivitas Pengolahan Data (kode KBLI 63111);
- g. Aktivitas Hosting dan YBDI (kode KBLI 63112);
- h. Portal Web dan/atau Platform Digital Tanpa Tujuan Komersial (kode KBLI 63121); dan
- i. Penerbitan Piranti Lunak (Software) (kode KBLI 58200).

3. Struktur Permodalan & Susunan Pemegang Saham

Berdasarkan Akta Nomor 176 Tanggal 27 April 2023 yang dibuat di hadapan Notaris Rosida Rajagukguk – Siregar, S.H., M.Kn., Notaris di Jakarta Selatan, susunan permodalan dan pemegang saham Perseroan, adalah sebagai berikut:

a. Modal Dasar dan Modal Ditempatkan dan Disetor Penuh

Keterangan	Jumlah Saham	Nilai Saham
Modal Dasar	6.000.000.000	Rp150.000.000.000
Modal Ditempatkan dan Disetor Penuh	2.031.456.532	Rp50.789.413.300

b. Komposisi Susunan Pemegang Saham

No.	Pemegang Saham	Jumlah Saham	Nilai Saham	%
1.	PT Gratus Deo Indonesia	557.038.128	13.925.953.200	27,42
2.	PT Indonesia Muda Inovatif	432.965.764	10.824.144.100	21,31
3.	PT Delemont Global Venture	306.291.308	7.657.282.700	15,08
4.	PT Inotech	124.495.612	3.112.390.300	6,13
5.	Jimmy Sugiarto	61.246.108	1.531.152.700	3,01
6.	Hendra Suryakusuma	49.419.612	1.235.490.300	2,43
7.	Masyarakat	500.000.000	12.500.000.000	24,62
Total		2.031.456.532	50.786.413.300	100,00

4. Susunan Kepengurusan dan Pengawasan Perseroan

Berdasarkan Akta Nomor 50 Tahun 2022 dibuat dihadapan notaris Rosida Rajagukguk Siregar, SH., M.Kn, di Jakarta Selatan dan pemberitahuan atas perubahan ini telah dicatat dalam Sistem Administrasi Badan Hukum berdasarkan Surat Keputusan Menteri No. AHU-98.AH.02.02- Tahun 2011 tanggal 26 Oktober 2011, susunan pengurus Perseroan adalah sebagai berikut:

Dewan Komisaris

Komisaris Utama : Roestiandi Tsamanov
Komisaris : Thomas Irawan Tjahjono
Komisaris Independen : Peter Djatmiko

Direksi

Direktur Utama	:	Kresna Adiprawira
Wakil Direktur Utama	:	Frans Sulandra
Direktur	:	Audy Satria Wardhana
Direktur	:	Ery Setyo Wibowo
Direktur	:	Indra Dwiputra

RINGKASAN STUDI KELAYAKAN MENGENAI RENCANA PERUBAHAN KEGIATAN USAHA

Sehubungan dengan rencana penambahan KBLI baru, Perseroan telah menunjuk Penilai Independen yang terdaftar di Kementerian Keuangan, yaitu Kantor Jasa Penilai **Dasa'at, Yudistira dan Rekan ("Penilai")**, sebagai penilai independen untuk memberikan pendapat tentang rencana penambahan KBLI baru. Laporan studi kelayakan dibagi menjadi 2 laporan, berikut adalah ringkasan laporan tersebut.

A. RINGKASAN LAPORAN STUDI KELAYAKAN PENAMBAHAN KEGIATAN USAHA UTAMA

Penilai telah ditunjuk oleh Perseroan berdasarkan persetujuan atas Surat Penawaran No. PR.DYR-00/IT/BS/DSJ/I/2024/ITK/0002 tanggal 02 Januari 2024 dengan maksud dan tujuan untuk memberikan pendapat mengenai kelayakan atas Rencana Penambahan Kegiatan Usaha berupa penambahan bidang usaha sesuai dengan KBLI No. 64200 dan 70100 untuk aktivitas Perusahaan holding dan aktivitas kantor pusat. Berdasarkan Laporan studi kelayakan No. 00002/2.0041-00/BS/NB-1/0384/1/V/2024 tanggal 10 Mei 2024 ("**Laporan Studi Kelayakan Cluster 1**").

1. Maksud dan Tujuan

Laporan Studi Kelayakan bertujuan untuk memberikan pendapat mengenai kelayakan atas penambahan Kegiatan Usaha berupa penambahan bidang usaha sesuai dengan KBLI No. 64200 dan 70100 untuk aktivitas Perusahaan holding dan aktivitas kantor pusat.

Penugasan ini dilakukan dengan mengacu kepada Peraturan Otoritas Jasa Keuangan Nomor 17/POJK.04/2020 tentang Transaksi Material dan Perubahan Kegiatan Usaha, Peraturan Otoritas Jasa Keuangan Nomor 35/POJK.04/2020 tentang Penilaian dan Penyajian Laporan Penilaian Bisnis di Pasar Modal dan Salinan Surat Edaran Otoritas Jasa Keuangan Republik Indonesia No.17/SEOJK.04/2020 tentang Pedoman Penilaian dan Penyajian Laporan Penilaian Bisnis di Pasar Modal serta Kode Etik Penilai Indonesia ("KEPI") serta Standar Penilaian Indonesia ("SPI") Edisi VII Tahun 2018 dan SPI 330 Edisi Revisi Tahun 2020.

2. Asumsi dan Kondisi Pembatas

- 1) Laporan Studi Kelayakan merupakan hasil analisis Penilai atas rencana penambahan Kegiatan Usaha ELIT yang juga dimaksudkan untuk digunakan sebagai pemenuhan ketentuan Peraturan Otoritas Jasa Keuangan Nomor 17/POJK.04/2020 tentang Transaksi Material dan Perubahan

Kegiatan Usaha, Peraturan Otoritas Jasa Keuangan Nomor 35/POJK.04/2020 tentang Penilaian dan Penyajian Laporan Penilaian Bisnis di Pasar Modal dan Salinan Surat Edaran Otoritas Jasa Keuangan Republik Indonesia No.17/SEOJK.04/2020 tentang Pedoman Penilaian dan Penyajian Laporan Penilaian Bisnis di Pasar Modal.

- 2) Besaran investasi yang digunakan dalam proyeksi merujuk pada rencana dan pertimbangan manajemen dengan tetap memperhatikan data pasar.
- 3) Penyusunan laporan studi ini merupakan interpretasi Penilai Atas data dan informasi yang diperoleh dan tersedia yang Penilai Anggap benar pada saat penyusunan laporan ini dilakukan. Asumsi-asumsi yang digunakan mungkin tidak lagi berlaku apabila terjadi sesuai atau kondisi tertentu yang mempengaruhi ketepatan asumsi-asumsi tersebut, seperti diberlakukannya peraturan-peraturan pemerintah yang baru maupun perubahan-perubahan penting di manajemen, bidang politik, sosial dan ekonomi.
- 4) Penilai tidak bertanggung jawab atas kerugian sebagai akibat dari kesalahan opini atau kesimpulan yang terjadi karena adanya data atau informasi ELIT yang relevan dan signifikan pengaruhnya terhadap opini atau kesimpulan Penilai, yang tidak dan/atau belum Penilai Terima dari ELIT.
- 5) Penilai berasumsi bahwa ELIT mentaati semua peraturan yang ditetapkan Pemerintah, khususnya yang terkait dengan operasional perusahaan, baik di masa lalu maupun di masa mendatang.
- 6) Penilai Tidak melaksanakan pemeriksaan terhadap legalisasi aset yang dimiliki oleh ELIT. Penilai Berasumsi bahwa tidak ada masalah legalitas berkaitan dengan aset-aset ELIT, baik saat ini maupun di masa yang akan datang.
- 7) Penilai berasumsi bahwa ELIT telah dan akan memenuhi kewajiban berkaitan dengan perpajakan, retribusi pungutan-pungutan, dan/atau kewajiban lainnya sesuai dengan peraturan yang berlaku.
- 8) Penilai telah melakukan penelaahan atas dokumen yang digunakan dalam proses penyusunan Studi Kelayakan.
- 9) Penilai mengandalkan sepenuhnya data-data dari manajemen, adapun laporan keuangan audit per *cut off date*, kami peroleh dari manajemen.
- 10) Data dan informasi diperoleh dari sumber dan data yang dapat dipercaya.
- 11) Penilai menggunakan proyeksi keuangan yang telah disesuaikan yang mencerminkan kewajaran proyeksi keuangan yang dibuat oleh manajemen dengan kemampuan pencapaian (*fiduciary duty*).
- 12) Penilai bertanggung jawab atas pelaksanaan penyusunan Studi Kelayakan dan kewajaran proyeksi keuangan.
- 13) Penilai bukan konsultan yang berkompentensi masalah lingkungan hidup, dan karenanya tidak bertanggung jawab terhadap setiap kewajiban aktual atau potensial yang terkait dengan permasalahan lingkungan.
- 14) Laporan Studi Kelayakan ini bersifat *non disclaimer opinion*.
- 15) Penilai bertanggung jawab pada laporan Studi Kelayakan ini dan kesimpulan akhir dari laporan ini.

3. Metodologi

- 1) Pengumpulan data-data primer dari ELIT yang terkait dengan rencana penambahan kegiatan usaha yang meliputi data-data yang terkait dengan rencana penambahan kegiatan usaha.
- 2) Analisis makro ekonomi, analisis industri untuk mengevaluasi pengaruh dari faktor tersebut terhadap kinerja ELIT yang menambah kegiatan usaha bidang usaha sesuai dengan KBLI No 64200 dan 70100 untuk aktivitas Perusahaan holding dan aktivitas kantor pusat.
- 3) Analisis kelayakan pasar ini membahas mengenai aktivitas usaha ELIT setelah dilakukan penambahan kegiatan usaha sesuai dengan KBLI No. 64200 dan 70100 untuk aktivitas Perusahaan holding dan aktivitas kantor pusat.
- 4) Analisis teknis Perseroan dalam merealisasikan rencana penambahan kegiatan usahanya.
- 5) Analisis pola bisnis menunjukkan bahwa rencana penambahan kegiatan usaha ELIT masih bisa mendukung dengan bisnis *existing*.
- 6) Analisis model manajemen yang menyatakan kesanggupan manajemen ELIT untuk menangani rencana penambahan kegiatan usaha ELIT, dalam hal ini merupakan kesiapan Sumber Daya Manusia.
- 7) Analisis keuangan yang dilihat dari laporan keuangan historis serta prospektif ELIT untuk mengevaluasi kelayakan penambahan kegiatan usaha ELIT.
- 8) Dalam melaksanakan penugasan ini, analisis dilakukan terhadap kelayakan penambahan kegiatan usaha. Analisis ini dilakukan dengan menggunakan indikator *Net Present Value (NPV)*, *Profitability Index (PI)*, *Internal Rate of Return (IRR)*, dan *Break Even* dan *Return on Investment (ROI)*.

4. Pendapat Atas Kelayakan Perubahan Kegiatan Usaha

Berdasarkan analisis kelayakan Penambahan Kegiatan Usaha dengan mempertimbangkan asumsi-asumsi yang telah dilakukan diperoleh hasil perhitungan sebagai berikut:

- Net Present Value (NPV) : Rp626.960.000
- Internal Rate of Return (IRR) : 48,61% (lebih tinggi dari tingkat diskonto 9,58%)
- Profitability Index (PI) : 1,92
- Payback Period (PP) : 2 Tahun 9 Bulan

Net Present Value (NPV) adalah perbedaan antara nilai sekarang dari arus kas yang masuk dan nilai sekarang dari arus kas keluar pada sebuah waktu periode. NPV biasanya digunakan untuk alokasi modal untuk menganalisa keuntungan dalam sebuah proyek yang akan dilaksanakan. NPV positif menandakan bahwa proyeksi pendapatan yang dihasilkan oleh sebuah proyek atau investasi melebihi dari proyek biaya yang dikeluarkan.

Berdasarkan perhitungan dan analisa yang dilakukan menunjukkan bahwa NPV sebesar Rp 626.960.000. Nilai NPV yang dihasilkan >0 yang mana menunjukkan bahwa proyek tersebut layak untuk direalisasikan.

Internal Rate Of Return (IRR) adalah tingkat suatu investasi di mana pada saat itu NPV adalah nol. Suatu investasi dapat dikatakan layak dan menguntungkan untuk dijalankan apabila nilai IRR lebih besar dari Cost of Capital yang ditentukan.

Analisa IRR pada studi kelayakan penambahan kegiatan usaha ini menunjukkan bahwa nilai perhitungan adalah 48,61%. Dari hasil tersebut menunjukkan bahwa IRR yang diperoleh lebih besar dibandingkan dengan tingkat diskonto (discount rate) yang ditetapkan, yaitu sebesar 9,58% sehingga proyek tersebut Layak untuk direalisasikan.

Profitability Index (PI) adalah metode penghitungan kelayakan proyek dengan membandingkan antara jumlah present value nilai arus kas dengan nilai investasi dari proyek.

Berdasarkan perhitungan dan analisa yang dilakukan menunjukkan bahwa $PI > 1$ yang mana investasi dapat diterima.

Payback Period (PP) merupakan penentuan jangka waktu yang dibutuhkan untuk menutup initial investment dari suatu proyek dengan menggunakan *cash flow* yang dihasilkan dari proyek tersebut.

Berdasarkan perhitungan dan analisa yang diperoleh, perusahaan akan mampu mengembalikan seluruh investasi sesudah berjalan selama 2 tahun 9 bulan

5. Kesimpulan

Berdasarkan kajian, evaluasi dan analisa keuangan serta proyeksi-proyeksi lainnya dengan syarat asumsi-asumsi yang telah ditetapkan dapat terpenuhi, maka dapat disimpulkan bahwa Rencana Penambahan Kegiatan Usaha berupa penambahan bidang usaha sesuai dengan KBLI No 64200 dan 70100 untuk aktivitas Perusahaan holding dan aktivitas kantor pusat mendirikan anak usaha dengan kegiatan usahanya yaitu sebagai penyedia layanan *Service Cloud* dengan mempertimbangkan aspek pasar, aspek teknis, aspek pola bisnis, aspek model manajemen, serta aspek keuangan, sehingga dapat disimpulkan rencana ini **LAYAK**.

B. RINGKASAN LAPORAN STUDI KELAYAKAN PENAMBAHAN KEGIATAN USAHA PENUNJANG

Penilai telah ditunjuk oleh Perseroan berdasarkan persetujuan atas Surat Penawaran No. PR.DYR-00/IT/BS/DSJ/I/2024/ITK/0002 tanggal 02 Januari 2024 dengan maksud dan tujuan untuk memberikan pendapat mengenai kelayakan atas Rencana Penambahan Kegiatan Usaha berupa penambahan bidang usaha sesuai dengan KBLI No. 62090, 6202, dan 62015 untuk aktivitas teknologi informasi dan jasa komputer lainnya, aktivitas konsultasi komputer dan manajemen fasilitas komputer, dan aktivitas pemrograman berbasis kecerdasan artifisial. Berdasarkan Laporan studi kelayakan No. 00003/2.0041-00/BS/NB-1/0384/1/V/2024 tanggal 10 Mei 2024 ("**Laporan Studi Kelayakan Cluster 2**")

1. Maksud dan Tujuan

Laporan Studi Kelayakan bertujuan untuk memberikan pendapat mengenai kelayakan atas penambahan Kegiatan Usaha berupa penambahan bidang usaha sesuai dengan KBLI No 64200 dan 70100 untuk aktivitas Perusahaan holding dan aktivitas kantor pusat.

Penugasan ini dilakukan dengan mengacu kepada Peraturan Otoritas Jasa Keuangan Nomor 17/POJK.04/2020 tentang Transaksi Material dan Perubahan Kegiatan Usaha, Peraturan Otoritas Jasa Keuangan Nomor 35/POJK.04/2020 tentang Penilaian dan Penyajian Laporan Penilaian Bisnis di Pasar Modal dan Salinan Surat Edaran Otoritas Jasa Keuangan Republik Indonesia No.17/SEOJK.04/2020 tentang Pedoman Penilaian dan Penyajian Laporan Penilaian Bisnis di Pasar Modal serta Kode Etik Penilai Indonesia (“KEPI”) serta Standar Penilaian Indonesia (“SPI”) Edisi VII Tahun 2018 dan SPI 330 Edisi Revisi Tahun 2020.

2. Asumsi dan Kondisi Pembatas

- 1) Laporan Studi Kelayakan merupakan hasil analisis Penilai atas rencana penambahan Kegiatan Usaha ELIT yang juga dimaksudkan untuk digunakan sebagai pemenuhan ketentuan Peraturan Otoritas Jasa Keuangan Nomor 17/POJK.04/2020 tentang Transaksi Material dan Perubahan Kegiatan Usaha, Peraturan Otoritas Jasa Keuangan Nomor 35/POJK.04/2020 tentang Penilaian dan Penyajian Laporan Penilaian Bisnis di Pasar Modal dan Salinan Surat Edaran Otoritas Jasa Keuangan Republik Indonesia No.17/SEOJK.04/2020 tentang Pedoman Penilaian dan Penyajian Laporan Penilaian Bisnis di Pasar Modal.
- 2) Besaran investasi yang digunakan dalam proyeksi merujuk pada rencana dan pertimbangan manajemen dengan tetap memperhatikan data pasar.
- 3) Penyusunan laporan studi ini merupakan interpretasi Penilai atas data dan informasi yang diperoleh dan tersedia yang kami anggap benar pada saat penyusunan laporan ini dilakukan. Asumsi-asumsi yang digunakan mungkin tidak lagi berlaku apabila terjadi sesuai atau kondisi tertentu yang mempengaruhi ketepatan asumsi-asumsi tersebut, seperti diberlakukannya peraturan-peraturan pemerintah yang baru maupun perubahan-perubahan penting di manajemen, bidang politik, sosial dan ekonomi.
- 4) Penilai tidak bertanggung jawab atas kerugian sebagai akibat dari kesalahan opini atau kesimpulan yang terjadi karena adanya data atau informasi ELIT yang relevan dan signifikan pengaruhnya terhadap opini atau kesimpulan Penilai, yang tidak dan/atau belum Penilai terima dari ELIT.
- 5) Penilai berasumsi bahwa ELIT mentaati semua peraturan yang ditetapkan Pemerintah, khususnya yang terkait dengan operasional perusahaan, baik di masa lalu maupun di masa mendatang.
- 6) Penilai tidak melaksanakan pemeriksaan terhadap legalitas aset yang dimiliki oleh ELIT. Penilai berasumsi bahwa tidak ada masalah legalitas berkaitan dengan aset-aset ELIT, baik saat ini maupun di masa yang akan datang.

- 7) Penilai berasumsi bahwa ELIT telah dan akan memenuhi kewajiban berkaitan dengan perpajakan, retribusi pungutan-pungutan, dan/atau kewajiban lainnya sesuai dengan peraturan yang berlaku.
- 8) Penilai telah melakukan penelaahan atas dokumen yang digunakan dalam proses penyusunan Studi Kelayakan.
- 9) Penilai mengandalkan sepenuhnya data-data dari manajemen, adapun laporan keuangan audit per *cut off date*, kami peroleh dari manajemen.
- 10) Data dan informasi diperoleh dari sumber dan data yang dapat dipercaya.
- 11) Penilai menggunakan proyeksi keuangan yang telah disesuaikan yang mencerminkan kewajaran proyeksi keuangan yang dibuat oleh manajemen dengan kemampuan pencapaian (*fiduciary duty*).
- 12) Penilai bertanggung jawab atas pelaksanaan penyusunan Studi Kelayakan dan kewajaran proyeksi keuangan.
- 13) Penilai bukan konsultan yang berkompentensi masalah lingkungan hidup, dan karenanya tidak bertanggung jawab terhadap setiap kewajiban aktual atau potensial yang terkait dengan permasalahan lingkungan.
- 14) Laporan Studi Kelayakan ini bersifat *non disclaimer opinion*.
- 15) Penilai bertanggung jawab pada laporan Studi Kelayakan ini dan kesimpulan akhir dari laporan ini

3. Metodologi

- 1) Pengumpulan data-data primer dari ELIT yang terkait dengan rencana penambahan kegiatan usaha yang meliputi data-data yang terkait dengan rencana penambahan kegiatan usaha.
- 2) Analisis makro ekonomi, analisis industri untuk mengevaluasi pengaruh dari faktor tersebut terhadap kinerja ELIT yang menambah kegiatan usaha bidang usaha sesuai dengan KBLI No 64200 dan 70100 untuk aktivitas Perusahaan holding dan aktivitas kantor pusat.
- 3) Analisis kelayakan pasar ini membahas mengenai aktivitas usaha ELIT setelah dilakukan penambahan kegiatan usaha sesuai dengan KBLI No 64200 dan 70100 untuk aktivitas Perusahaan holding dan aktivitas kantor pusat.
- 4) Analisis teknis Perseroan dalam merealisasikan rencana penambahan kegiatan usahanya.
- 5) Analisis pola bisnis menunjukkan bahwa rencana penambahan kegiatan usaha ELIT masih bisa mendukung dengan bisnis *existing*.
- 6) Analisis model manajemen yang menyatakan kesanggupan manajemen ELIT untuk menangani rencana penambahan kegiatan usaha ELIT, dalam hal ini merupakan kesiapan Sumber Daya Manusia.
- 7) Analisis keuangan yang dilihat dari laporan keuangan historis serta prospektif ELIT untuk mengevaluasi kelayakan penambahan kegiatan usaha ELIT.
- 8) Dalam melaksanakan penugasan ini, analisis dilakukan terhadap kelayakan penambahan kegiatan usaha. Analisis ini dilakukan dengan menggunakan indikator *Net Present Value*

(NPV), *Profitability Index* (PI), *Internal Rate of Return* (IRR), dan *Break Even* dan *Return on Investment* (ROI).

4. Pendapat Atas Kelayakan Perubahan Kegiatan Usaha

Berdasarkan analisis kelayakan Penambahan Kegiatan Usaha dengan mempertimbangkan asumsi-asumsi yang telah dilakukan diperoleh hasil perhitungan sebagai berikut:

- Net Present Value (NPV) : Rp 210.147.000
- Internal Rate of Return (IRR) : 16,61% (lebih tinggi dari tingkat diskonto 9,58%)
- Profitability Index (PI) : 1,21
- Payback Period (PP) : 3 Tahun 9 Bulan

Net Present Value (NPV) adalah perbedaan antara nilai sekarang dari arus kas yang masuk dan nilai sekarang dari arus kas keluar pada sebuah waktu periode. NPV biasanya digunakan untuk alokasi modal untuk menganalisa keuntungan dalam sebuah proyek yang akan dilaksanakan. NPV positif menandakan bahwa proyeksi pendapatan yang dihasilkan oleh sebuah proyek atau investasi melebihi dari proyek biaya yang dikeluarkan.

Berdasarkan perhitungan dan analisa yang dilakukan menunjukkan bahwa NPV sebesar Rp210.147.000. Nilai NPV yang dihasilkan >0 yang mana menunjukkan bahwa proyek tersebut layak untuk direalisasikan.

Internal Rate Of Return (IRR) adalah tingkat suatu investasi di mana pada saat itu NPV adalah nol. Suatu investasi dapat dikatakan layak dan menguntungkan untuk dijalankan apabila nilai IRR lebih besar dari Cost of Capital yang ditentukan.

Analisa IRR pada studi kelayakan penambahan kegiatan usaha ini menunjukkan bahwa nilai perhitungan adalah 16,61%. Dari hasil tersebut menunjukkan bahwa IRR yang diperoleh lebih besar dibandingkan dengan tingkat diskonto (*discount rate*) yang ditetapkan, yaitu sebesar 9,58% sehingga proyek tersebut Layak untuk direalisasikan.

Profitability Index (PI) adalah metode penghitungan kelayakan proyek dengan membandingkan antara jumlah present value nilai arus kas dengan nilai investasi dari proyek.

Berdasarkan perhitungan dan analisa yang dilakukan menunjukkan bahwa $PI > 1$ yang mana investasi dapat diterima.

Payback Period (PP) merupakan penentuan jangka waktu yang dibutuhkan untuk menutup initial investment dari suatu proyek dengan menggunakan *cash flow* yang dihasilkan dari proyek tersebut.

Berdasarkan perhitungan dan analisa yang diperoleh, perusahaan akan mampu mengembalikan seluruh investasi sesudah berjalan selama 3 tahun 9 bulan.

5. Kesimpulan

Berdasarkan kajian, evaluasi dan analisa keuangan serta proyeksi-proyeksi lainnya dengan syarat asumsi-asumsi yang telah ditetapkan dapat terpenuhi, maka dapat disimpulkan bahwa Rencana Penambahan Kegiatan Usaha berupa penambahan bidang usaha sesuai dengan KBLI No. 62090, 6202, dan 62015 untuk aktivitas teknologi informasi dan jasa komputer lainnya, aktivitas konsultasi komputer dan manajemen fasilitas komputer, dan aktivitas pemrograman berbasis kecerdasan artifisial. dengan mempertimbangkan aspek pasar, aspek teknis, aspek pola bisnis, aspek model manajemen, serta aspek keuangan, sehingga dapat disimpulkan rencana ini **LAYAK**.

KETERSEDIAAN TENAGA AHLI SEHUBUNGAN DENGAN RENCANA PERUBAHAN KEGIATAN USAHA

Sehubungan dengan rencana Perubahan Kegiatan Usaha untuk aktivitas Perusahaan Holding dan kantor pusat, Perseroan telah mempersiapkan tenaga kerja yang dibutuhkan untuk mendukung pelaksanaan operasional atas perubahan kegiatan usaha tersebut. Perseroan berkomitmen untuk memenuhi kebutuhan tenaga kerja yang kompeten di bidangnya terkait dengan kegiatan usaha tersebut.

Selain itu, untuk aktivitas teknologi informasi dan jasa komputer lainnya, aktivitas konsultasi komputer dan manajemen fasilitas komputer, dan aktivitas pemrograman berbasis kecerdasan artifisial, Perseroan telah memiliki sumber daya manusia yang dinilai cukup kompeten untuk menjalankan kegiatan usaha tersebut. Adapun jumlah tenaga ahli yang saat ini dimiliki oleh Perseroan dapat mengalami perubahan seiring dengan berjalannya waktu sesuai dengan kebutuhan dan strategi Perseroan.

PENJELASAN, PERTIMBANGAN DAN ALASAN DILAKUKANNYA PERUBAHAN KEGIATAN USAHA

Dalam rencana Perubahan Kegiatan Usaha, Perseroan akan menambah beberapa jenis bidang usaha dengan rincian sebagai berikut:

No.	Kode KBLI	Kegiatan Usaha
1.	64200	Aktivitas Perusahaan Holding
2.	70100	Aktivitas Kantor Pusat
3.	62090	Aktivitas Teknologi Informasi dan Jasa Komputer Lainnya
4.	6202	Aktivitas Konsultasi Komputer dan Manajemen Fasilitas Komputer
5.	62015	Aktivitas Pemrograman Berbasis Kecerdasan Artifisial

Melalui Penambahan KBLI ini, Perseroan berharap dapat mengoptimalkan seluruh potensi dan kesempatan yang ada, serta meningkatkan kinerja dan profitabilitas Perseroan di masa mendatang. Keuntungan yang diperoleh Perseroan dari Penambahan KBLI diharapkan dapat mendukung pertumbuhan jangka panjang Perseroan, serta dapat memberikan nilai tambah bagi Perseroan dan para pemegang saham.

PENJELASAN TENTANG PENGARUH PERUBAHAN KEGIATAN USAHA PADA KONDISI KEUANGAN PERSEROAN

Pengaruh perubahan kegiatan usaha pada kondisi Keuangan Perseroan diharapkan dapat meningkatkan pendapatan melalui perubahan kegiatan usaha tersebut, dimana hal ini diharapkan dapat memberikan nilai tambah kepada para pemegang saham Perseroan.

INFORMASI PENYELENGGARAAN RUPSLB

Untuk memperoleh persetujuan RUPS atas rencana Perubahan Kegiatan Usaha tersebut, Perseroan akan menyelenggarakan RUPSLB pada:

Hari, Tanggal : Rabu, 26 Juni 2024
Pukul : 09.00 WIB - selesai
Tempat : Sheraton Grand Jakarta Gandaria City Hotel Jln. Sultan Iskandar Muda.
Jakarta Selatan, 12240

Mata acara RUPSLB sehubungan dengan Perubahan Kegiatan Usaha Perseroan tersebut adalah sebagai berikut:

1. Persetujuan atas pemaparan studi kelayakan tentang perubahan kegiatan usaha dan penunjang Perseroan;
2. Persetujuan atas perubahan Pasal 3 Anggaran Dasar Perseroan mengenai Maksud dan Tujuan serta Kegiatan Usaha Perseroan;

RUPS Perseroan akan diselenggarakan dengan merujuk pada ketentuan Anggaran Dasar Perseroan dan Peraturan OJK yang berlaku sehubungan dengan penyelenggaraan RUPS. Sesuai dengan Peraturan Otoritas Jasa Keuangan No. 15/POJK.04/2020 tentang Rencana dan Penyelenggaraan Rapat Umum Pemegang Saham Perusahaan Terbuka, usulan dan pelaksanaan persyaratan kehadiran dan pengambilan keputusan RUPS adalah sebagai berikut:

- a. RUPS Perseroan dapat dilangsungkan apabila RUPS tersebut dihadiri oleh pemegang saham yang mewakili paling sedikit 2/3 (dua pertiga) bagian dari jumlah seluruh saham dengan hak suara yang sah, dan keputusan adalah sah jika disetujui oleh lebih dari 2/3 (dua pertiga) bagian dari jumlah seluruh saham dengan hak suara yang hadir dalam RUPS;
- b. Dalam hal kuorum sebagaimana dimaksud dalam huruf a tidak tercapai, RUPS kedua dapat diadakan dengan ketentuan RUPS kedua adalah sah dan berhak mengambil keputusan jika RUPS dihadiri oleh

- pemegang saham yang mewakili paling sedikit 3/5 (tiga perlima) bagian dari jumlah seluruh saham dengan hak suara yang sah dan keputusan RUPS kedua adalah sah jika disetujui oleh lebih dari 1/2 (satu per dua) bagian dari jumlah seluruh saham dengan hak suara yang hadir dalam RUPS; dan
- c. Dalam hal kuorum kehadiran pada RUPS kedua sebagaimana dimaksud pada huruf b tidak tercapai, RUPS ketiga dapat diadakan dengan ketentuan RUPS ketiga adalah sah dan berhak mengambil keputusan jika dihadiri oleh pemegang saham dengan hak suara yang sah dimana kuorum pengambilan keputusan telah ditetapkan oleh OJK atas permintaan Perseroan.

Jika rencana Perubahan Kegiatan Usaha sebagaimana disebutkan di atas tidak memperoleh persetujuan dari RUPSLB, maka rencana tersebut baru dapat diajukan kembali 12 (dua belas) bulan setelah pelaksanaan RUPSLB tersebut.

INFORMASI TAMBAHAN

Apabila Pemegang Saham Perseroan yang membutuhkan informasi tambahan dan memiliki pertanyaan lebih lanjut mengenai Keterbukaan Informasi ini, dapat menghubungi Perseroan pada setiap hari dan dalam jam kerja, ke alamat dibawah ini:

PT DATA SINERGITAMA JAYA TBK.
The Manhattan Square Tower B Lt. 22,
Jl. TB Simatupang, RT.3/RW.3,
Cilandak Timur, Pasar Minggu,
Jakarta Selatan, 12560
Telepon: 0217511004
Website: www.elitery.com
Email: corsec@elitery.com

Jakarta, 20 Mei 2024
Hormat Kami,
Direksi Perseroan